



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.

Catatan Persidangan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2] KUHP)

Nomor : 4/ Pid.C / 2021 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : Taryadi bin Juremi (alm);
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tgl lahir : 28 Tahun / 8 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Paingan Rt 02/11 Ds Trasan kec.Bandongan Kab.Magelang;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas;
2. Nama lengkap : Dian Kurniawan bin Sarwani (alm);
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tgl lahir : 24 Tahun / 14 Nopember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Trunan Rt 01/08 kel. Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang; Kab.Magelang;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

YAMTI AGUSTINA,SH. sebagai Hakim;

R U M I S I H, SH..... sebagai Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar ;

Pasal 27 jo Pasal 23 huruf (c) Perda Kota magelang No.10 Th 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol/minuman keras;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol ciu dalam kemasan botol aqua ukuran satu liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,
yaitu :

Saksi-1 : AKBAR MIFTAHUL HABIB;

Saksi-2 : M.RIFDI IZDIHAR;

Telah didengar keterangan para Terdakwa di depan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara,
kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat Pasal 27 jo Pasal 23 huruf (c) Perda Kota magelang No.10 Th 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol/minuman keras dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Taryadi bin Juremi (alm) dan Terdakwa II Dian Kurniawan bin Sarwani (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tradisional;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis ciu dalam kemasan botol aqua ukuran satu liter;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **08 FEBRUARI 2021** oleh **YAMTI AGUSTINA, SH.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **R U M I S I H, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh AGUS HERAWANTO sebagai penyidik pada Polres Magelang Kota atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

R U M I S I H, SH

YAMTI AGUSTINA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taryadi bin Juremi (alm);
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tgl lahir : 28 Tahun / 8 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Paingan Rt 02/11 Ds Trasan kec.Bandongan Kab.Magelang;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas;
2. Nama lengkap : Dian Kurniawan bin Sarwani (alm);
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tgl lahir : 24 Tahun / 14 Nopember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Trunan Rt 01/08 kel. Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang; Kab.Magelang;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 4/Pid.C/2021/PN Mgg;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.C/2021/PN Mgg tanggal 08 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang dan seterusnya;

Pasal 27 jo Pasal 23 huruf (c) Perda Kota magelang No.10 Th 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol/minuman keras dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Taryadi bin Juremi (alm) dan Terdakwa II Dian Kurniawan bin Sarwani (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tradisional;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis ciu dalam kemasan botol aqua ukuran satu liter;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **08 FEBRUARI 2021** oleh **YAMTI AGUSTINA, SH.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **R U M I S I H, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh AGUS HERAWANTO sebagai penyidik pada Polres Magelang Kota atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

R U M I S I H, SH

YAMTI AGUSTINA, SH.



PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209
ayat [2] KUHP)

Nomor : 14/ Pid.C / 2020 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : Raynando Saga Jouvalino alias Nando;
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun / 27 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jambon Wot, Rt 08 Rw 06 Kelurahan Cacaban, Kec
Magelang Tengah, Kota Magelan;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MARIA ANITA CRISTIANTI CENGGA, S.H. sebagai Hakim;

DARIYANTI..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Perda Kota Magelang No. 6 Tahun 2015 Pasal 27 huruf (c) yang berbunyi “Setiap orang dan / badan dilarang mengkoordinir, memaksa dan / atau memfasilitasi orang lain untuk mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol dengan ketentuan pasal 37 ayat (1), yang berbunyi Setiap orang dan / atau badan yang melanggar ketentuan pasal 7 sampai dengan 15, pasal 16 ayat (1). Pasal 18 sampai dengan pasal 26, pasal 27 ayat (1) pasal 28 ayat (1) pasal 29, pasal 30 dan / atau pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 diancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-; (lima puluh juta rupiah);

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- KTP atas nama Raynando Saga Jouvalindo;
- Minuman beralkohol jenis Ciu;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,
yaitu :

- Saksi-1 : AGUNG ARI LAKSONO;
Saksi-2 : JAKA INDRA PERMANA;

Telah didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat Pasal 37 jo pasal 27 ayat (1) huruf C perda Kota Magelang No. 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Pasal 23 huruf b jo pasal 27 ayat (2) perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Raynando Saga Souvalino Alias Nando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana menyimpan dan menjual minuman beralkohol.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Minuman beralkohol jenis Ciu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **11 November 2020** oleh **MARIA ANITA CRISTIANTI CENGGA, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **DARIYANTI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **PADMANA SUMIRAT**, Spd sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

DARIYANTI

MARIA ANITA CRISTIANI CENGA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1_ Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209
ayat [2] KUHAP)

Nomor : 6/ Pid.C / 2020 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	: Aditya Hendi Irawan ;
Tempat lahir	: Magelang
Umur / Tgl lahir	: 31 Tahun / 09 Maret 1989 ;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl Sinta 9 C Rt 05 Rw 06 Kel Gelangan Kec Magelang Tengah Kota Magelang ;
Agama	: I s l a m ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR KHOLIDA DWI WATI, SH MH sebagai Hakim;

RUMISIH, SH..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 23 huruf b jo pasal 27 ayat (2) perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastic berisi minuman keras jenis CIU @0,5 (nol koma lima) liter ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,
yaitu :

Saksi-1 : CHAKRA AMIRUL MUKMININ ;

Saksi-2 : BAGAS PRIHANDOKO ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 23 huruf b jo pasal 27 ayat (2) perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Demikianlah diputuskan pada hari tanggal 3 Juni 2020 oleh **NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H MH** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RUMISIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **IPDA SUGIYANTA** sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

RUMISIH, SH

NUR KHOLIDA DWI WATI, SH MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209
ayat [2] KUHP)

Nomor : 7/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Ahmad Angger Sedayu Bin Agus Mulyantoro ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 20 Tahun / 2 April 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Cetokan Rt 019 Rw 010, Kelurahan Candiretno,
Kec. Secang, Kab Magelang ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (serabutan) ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Wahyu Nugroho Bin Japari ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 21 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Cetokan Rt 019 Rw 010, Kelurahan Candiretno,
Kec. Secang, Kab Magelang
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta (kuli bangunan) ;

Terdakwa III :

Nama lengkap : Indra Wardani Bin Mustakim ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun / 17 November 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Tidaran Rt 012 Rw 006, Kelurahan Candiretno,
Kec. Secang, Kab Magelang ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta (serabutan) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

WAHYU SUDRAJAT, SH MH Li..... sebagai Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKA RESTU DEWATI, SH..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;
Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo 23 huruf C perda No. 10 Tahun 2016 tentang minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua yang dalam keadaan sisa 1/2 ;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dalam keadaan kosong ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,
yaitu :

Saksi-1 : I PUTU SATYA GRAHA ;

Saksi-2 : HARYATA ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 27 ayat (1) Jo 23 huruf C perda No. 10 Tahun 2016 tentang minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Ahmad Angger Sedayu Bin Agus Mulyantoro, terdakwa II Wahyu Nugroho Bin Japari, terdakwa III Indra Wardani Bin Mustakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Mengkonsumsi Minuman Beralkohol ”** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Perda No. 10 tahun 2016 pasal 27 ayat (1) Jo 23 huruf C perda Kota Magelang ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Menertapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua yang dalam keadaan sisa 1/2 ;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dalam keadaan kosong ;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari tanggal **29 JANUARI 2018** oleh **WAHYU SUDRAJAT, S.H MH Li** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **IKA RESTU DEWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IPDA SUGIYANTA sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IKA RESTU DEWATI, SH

WAHYU SUDRAJAT, SH MH Li



PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1_ Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209
ayat [2] KUHAP)

Nomor : 6/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : LAS SUHARTO Bin HARJO DINOMO ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 53 Tahun / 27 Juli 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Paten Gunung Rt 001 Rw 011, Kelurahan
Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota
Magelang ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta (jual jamu) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

WAHYU SUDRAJAT, SH MH Li..... sebagai Hakim;

IKA RESTU DEWATI, SH..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27
ayat (1) Jo 23 huruf C perda No. 10 Tahun 2016 tentang minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 4 (empat) botol anggur Kolesom ukuran 650 ml ;
- 5 (lima) botol anggur merah ukuran 650 ml ;
- 3 (tiga) botol Prost Beer ukuran 620 ml ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,
yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : I PUTU SATYA GRAHA ;

Saksi-2 : HARYATA ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 27 ayat (1) Jo 23 huruf C perda No. 10 Tahun 2016 tentang minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Las Suharto Bin Harjo Dinomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Memasukkan, Menyimpan, Mengedarkan dan Menjual Minuman Beralkohol” di wilayah Magelang** sebagaimana dalam Dakwaan penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol anggur Kolesom ukuran 650 ml ;
 - 5 (lima) botol anggur merah ukuran 650 ml ;
 - 3 (tiga) botol Prost Beer ukuran 620 ml ;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **29 JANUARI 2018** oleh **WAHYU SUDRAJAT, S.H MH Li** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **IKA RESTU DEWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **IPDA SUGIYANTA** sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

IKA RESTU DEWATI, SH

WAHYU SUDRAJAT, SH MH Li



PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209
ayat [2] KUHAP)

Nomor : 7/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Ahmad Angger Sedayu Bin Agus Mulyantoro ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 20 Tahun / 2 April 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Cetokan Rt 019 Rw 010, Kelurahan Candiretno,
Kec. Secang, Kab Magelang ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (serabutan) ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Wahyu Nugroho Bin Japari ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 21 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Cetokan Rt 019 Rw 010, Kelurahan Candiretno,
Kec. Secang, Kab Magelang
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta (kuli bangunan) ;

Terdakwa III :

Nama lengkap : Indra Wardani Bin Mustakim ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 22 Tahun / 17 November 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Tidaran Rt 012 Rw 006, Kelurahan Candiretno,
Kec. Secang, Kab Magelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (serabutan) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

WAHYU SUDRAJAT, SH MH Li..... sebagai Hakim;

IKA RESTU DEWATI, SH..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo 23 huruf C perda No. 10 Tahun 2016 tentang minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua yang dalam keadaan sisa 1/2 ;
- 1 (satu) botol dalam keadaan kosong ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,
yaitu :

Saksi-1 : I PUTU SATYA GRAHA ;

Saksi-2 : HARYATA ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 27 ayat (1) Jo 23 huruf C perda No. 10 Tahun 2016 tentang minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

6. Menyatakan terdakwa I Ahmad Angger Sedayu Bin Agus Mulyantoro, terdakwa II Wahyu Nugroho Bin Japari, terdakwa III Indra Wardani Bin Mustakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Mengonsumsi Minuman Beralkohol ”** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Perda No. 10 tahun 2016 pasal 27 ayat (1) Jo 23 huruf C perda Kota Magelang ;
7. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka ganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua yang dalam keadaan sisa 1/2 ;
 - 1 (satu) botol dalam keadaan kosong ;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari tanggal **29 JANUARI 2018** oleh **WAHYU SUDRAJAT, S.H MH Li** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **IKA RESTU DEWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IPDA SUGIYANTA sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

IKA RESTU DEWATI, SH

WAHYU SUDRAJAT, SH MH Li



PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209
ayat [2] KUHP)

Nomor : 36/ Pid.C / 2017 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Wahyu Prayogo Bin Somali (Alm);
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 32 Tahun / 30 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Cacaban Barat Rt 06 Rw 10, Kelurahan Cacaban,
Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Irfan Setyawan Bin Hariyanto (Alm);
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 28 Tahun / 15 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Meteseh Rt 2 Rw 13, Kelurahan Magelang, Kec.
Magelang Tengah, Kota Magelang
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rangga Dianto Bin Heri Ristiyawan (Alm);
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Cacaban Rt 07 Rw 09, Kelurahan Cacaban, Kec.
Magelang Tengah, Kota Magelang
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa IV :

Nama lengkap : Hendri Tri Yuwono Bin Dul Kazim;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 35 Tahun / 23 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Cacaban Barat Rt 07 Rw 08, Kelurahan Cacaban,
Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa V :

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Bin Joko Mulyono;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 24 Tahun / 21 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Meteseh Rt 01 Rw 13, Kelurahan Magelang, Kec.
Magelang Tengah, Kota Magelang
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, SH..... sebagai Hakim;

IKA RESTU DEWATI, SH..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 Jo
23 huruf C perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang pengendalian,
pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) botol aqua ukuran 600 ml yang berisi cium;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,

yaitu :

Saksi-1 : OKA NUR PRATAMA;

Saksi-2 : AJI YUDHA PRATAMA;

Telah didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 27 Jo 23 huruf C perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

10. Menyatakan terdakwa I Wahyu Prayogo Bin Somali (Alm), terdakwa II Irfan Setyawan Bin Hariyanto (Alm), terdakwa III Ranga Dianto Bin Heri Ristiyawan (Alm), terdakwa IV Hendri Tri Yuwono Bin Dul Kazim dan terdakwa V Muhammad Yusuf Bin Joko Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Mengkonsumsi Minuman Beralkohol”** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Perda No. 10 tahun 2016 pasal 27 Jo 23 huruf C perda Kota Magelang ;
11. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing masing sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka ganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
12. Menetapkan agar barang bukti berupa 3 (tiga) botol aqua 600 ml berisi sisa ciu (minuman keras) dirampas untuk dimusnahkan;
13. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **23 AGUSTUS 2017** oleh **MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, S.H** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **IKA RESTU DEWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IPDA SUGIYARTO sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IKA RESTU DEWATI, SH

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, SH



PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1_ Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209
ayat [2] KUHP)

Nomor : 5/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Ragil Pamungkas Dan Kawan Kawan
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 18 Tahun / 27 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kembangan I Rt 22 Rw 10, Payaman, Kec. Secang
Kab. Magelang ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Yanuarifsyah Aditya Wahyu Ramadhan
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 5 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kembangan I Rt 17, Rw 08, Kelurahan Payaman,
Kec. Secang Kab. Magelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa III :
Nama lengkap : Muhammad Windra
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 16 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kembangan I Rt 21 Rw 10, Kelurahan Payaman,
Kec. Secang Kab. Magelang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, SH..... sebagai Hakim;

MISBAKHUL FAUZAN, SH..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 Jo 23 huruf C perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- Sisa minuman keras dalam botol aqua ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,

yaitu :

Saksi-1 : PRAKOSO WIBOWO ;

Saksi-2 : JOKO SUDARMANTO;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan pasal 27 Jo 23 huruf C perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ragil Pamungkas, **II.** Yanuarifsyah Aditya Wahyu Ramadhan terdakwa **III** Muhammad Windra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Mengkonsumsi Minuman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beralkohol** ” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Perda No. 10 tahun 2016 pasal 27 Jo 23 huruf C perda Kota Magelang ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing masing sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka ganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa Sisa minuman keras dalam botol aqua dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **24 Januari 2018** oleh **MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MISBAKHUL FAUZAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh KHOIRULANAM BAGUS P, SH sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MISBAKHUL FAUZAN, SH

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)